



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/158/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG NGANJUK
DAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk Dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG NGANJUK DAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk Dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Petunjuk teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Mei 2022

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/158/K/411.013/2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DAN KOMITE OLAMRAGA NASIONAL
INDONESIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG DAN KOMITE OLAMRAGA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	300.000.000
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Kabupaten Nganjuk	500.000.000
	Jumlah		800.000.000

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh